

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep) definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Sugiyono, 2019).

2.1.1 Pengadaan Barang/Jasa

2.1.1.1 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi/lembaga. Kegiatan pengadaan barang/jasa prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berikut adalah beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa:

Pengadaan barang dan jasa yakni perolehan barang jasa dan pekerjaan instansi dengan cara dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi instansi (Bastian, 2012).

Pengertian Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh suatu instansi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya yang dalam kegiatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Prinsip berdasarkan modul LKPP tentang Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Basa.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan di atas, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Di samping itu dari sisi penyedia

barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan mendorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/jasa.

2.1.1.3 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdiri dari:

- a. Pengguna Barang/Jasa
 1. Pengguna Anggaran (PA)
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 4. Pejabat Pengadaan
 5. Pokja Pemilihan
 6. Agen Pengadaan
- b. Pelaksana Pekerjaan
 1. Penyelenggara Swakelola
 2. Penyedia

Adapun penjelasan dari pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Untuk APBN yang bertindak selaku PA adalah Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga, sedangkan untuk APBD yang bertindak selaku PA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (antara lain: Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Camat).
2. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
4. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
5. Kelompok kerja Pemilihan disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

6. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
7. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengguna barang/jasa yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan/Pejabat Pengadaan, bertujuan untuk pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) serta pembangunan berkelanjutan.

2.1.2 E-Procurement

2.1.2.1 Pengertian E-Procurement

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) telah wajib dilaksanakan secara penuh sejak tahun anggaran 2010, Hal tersebut dipertegas adanya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang sekarang berubah menjadi Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengertian *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) merupakan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasadengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau Electronic Data Interchange (EDI) (Siahaya, 2012). Pengertian lain *e-procurement* yaitu sebuah website yang merupakan sistem lelang

dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet (Sutedi, 2012).

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa *e-procurement* adalah sistem yang menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer untuk kegiatan pengadaan barang/jasa, termasuk pembelian dan penjualan secara online, sistem ini dilakukan agar lebih efektif dan efisien, serta mengurangi proses bisnis yang tidak perlu agar instansi ataupun instansi dapat memenuhi kebutuhan barang/jasanya.

2.1.2.2 Metode Pelaksanaan *E-Procurement*

Metode-metode pelaksanaan *e-procurement* (Siahaya, 2012) yaitu:

1. *E - Tendering* adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
2. *E - Bidding* merupakan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasadengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atauelectronic data interchange (EDI).
3. *E - Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
4. *E - Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana e-Catalogue.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat metode pelaksanaan *e-procurement* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

2.1.3 *Good governance*

2.1.3.1 Pengertian *Good governance*

Good governance mengandung arti: "Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara" (Sadjijono, 2007).

Sedangkan menurut LAN & BPKP (2005) yang dimaksud dengan *good governance* adalah: "Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat daya dan dalam mengelola sumber-sumber pembangunan". Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: "Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat".

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP) tata pemerintah adalah: "Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat". Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Namun untuk ringkasnya, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai atan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

2.1.3.2 Aktor-Aktor *Good Governance*

Aktor-aktor *good governance* menurut Sedarmayanti (2012), antara lain:

1. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan- kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi dalam pendidikan, pemerintah dan dinas- dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya

termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup instansi swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.
3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga independen yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota dan DPRD.

Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor privat memiliki peran untuk menegakkan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial politik dan mobilitas kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik ekonomi sosial dan budaya. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip *Good governance*

Prinsip-prinsip *good governance* menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Syayuti (2016) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)
2. Aturan hukum (*Rule of law*)
3. Transparansi (*Transparency*)
2. Daya tangkap (*Responsiveness*)
3. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)
4. Berkeadilan (*Equity*)

5. Efektifitas dan efisien (*Efektiveness and efisiency*)
6. Akuntabilitas (*Accountability*)
7. Visi Strategis (*Strategi Vision*)

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip *good governance* di atas, adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.

2. Aturan hukum (*Rule of law*)

Tata pemerintah yang menunjang supremasi hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

3. Transparansi (*Transparency*)

Tata pemerintah yang bersifat terbuka (*transparan*), wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan program dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

4. Daya tangkap (*Responsiveness*)

Tata pemerintahan yang cepat tanggap (*responsif*), aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi dan kondisi, serta mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, dan mengambil keputusan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Dengan demikian tidak akan terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang asal jalan dan hanya mendasarkan pada keinginan elite pemerintahan/politik saja, melainkan kepentingan bersamayang telah ditetapkan pada awal perencanaan.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik anantara pemerintah dan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

7. Efektifitas dan efisien (*Efektiveness and efisiency*)

Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakatnya, dan disusun secara rasional dan terukur. Proses-proses pemerintahan dan lembaga akan membuahkan hasil apabila menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Visi Strategis (*Strategi Vision*)

Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis), semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas serta dilengkapi strategis implementasi yang tepat sasaran, bermanfaat dan berkesinambungan.

Tuntutan masyarakat (publik) dewasa ini adalah penyelenggaraan dan penciptaan lembaga-lembaga sektor publik yang *good governance*. Prinsip-prinsip di atas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance*. Melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka diharapkan pemerintah dapat memenuhi mandat wewenang, hak, dan kewajiban masyarakat dengan sebaik-baiknya.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, baik itu pemerintah maupun sektor swasta harus menggunakan sistem. Penggunaan sistem yang baik bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi pemerintah maupun instansi adalah sistem pengendalian internal.

Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Krismiaji, 2010). Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2017).

Sistem Pengendalian internal yang efektif merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan prosedur, cara, dan peraturan yang diterapkan oleh instansi agar rencana dan tujuan dapat dicapai dengan baik. Dengan adanya Pengendalian

internal yang efektif akan menghindarkan terjadi tindakan penyimpangan yang dapat merugikan instansi (Zulkarnain, 2013).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi dan mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan sistem pengendalian internal (Mulyadi, 2017) adalah: (1) menjaga asset organisasi, (2) mengecek ketelitian dan ekandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam (Mulyadi, 2017):

1. Pengendalian internal akuntansi (*internal accounting control*)
Pengendalian internal akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga asset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan pada instansi dan akan menghasilkan laporan yang dapat dipercaya.
2. Pengendalian internal administratif (*internal administrative control*).
Pengendalian administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sedangkan menurut Hery (2014) tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

1. Aset yang dimiliki oleh instansi telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan instansi semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan), oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar aset instansi dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan dan kepentingan perorangan.
2. Informasi akuntansi instansi tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja atau tidak disengaja (kelalaian).

3. Karyawan telah menaati hukum dan peraturan.

Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasikan, oleh seluruh bagian *stakeholders* pemerintah untuk memberikan jaminan yang memadai terkait terwujudnya tujuan suatu instansi yang meliputi keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi suatu operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal

Untuk menciptakan suatu pengendalian internal harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan instansi secara keseluruhan. Menurut Tunggal (2010) ada lima komponen pengendalian yaitu sebagai berikut: Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), dan Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*).

1. Pengendalian Internal yaitu Lingkungan pengendalian internal sebagai dasar atau pondasi pengendalian internal. lingkungan pengendalian adalah sekumpulan standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian internal di dalam organisasi.
2. Penilaian Risiko, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dalam pencapaian tujuan. Penilaian risiko menjadi dasar dari pengelolaan risiko itu sendiri.
3. Aktivitas Pengendalian meliputi prosedur dan kebijakan yang menjamin bahwa karyawan menjalankan arahan manajemen atau peraturan yang sudah ditetapkan. Di dalamnya meliputi respon terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas serta pengendalian terhadap sistem informasi.
4. Informasi dan Komunikasi sistem informasi yang relevan bertujuan untuk pelaporan keuangan yang mencakup informasi akuntansi. Kualitas informasi sangat berdampak terhadap keputusan yang nantinya diambil pihak manajemen dan pemegang kepentingan.
5. Pemantauan sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun dan memelihara pengendalian internal. Pemantauan dilakukan sebagai bahan pertimbangan apakah pengendalian tersebut perlu diperbaiki, ditambah atau dikurangi sebagaimana mestinya apabila perubahan kondisi menghendaknya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui komponen pengendalian internal, seperti: Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), dan Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*) diharapkan instansi dapat mencapai tujuannya secara keseluruhan dan mengurangi celah terjadinya kecurangan.

2.1.5 Fraud

2.1.5.1 Pengertian Fraud

Public Sector Auditing menyatakan *fraud* dalam *Thef Act 1968* adalah penggelapan yang meliputi berbagai kecurangan, antara lain penipuan yang disengaja (*intentional deceit*), pemalsuan rekening (*falsification of account*), praktek jahat (*corrupt practices*), penggelapan atau pencurian (*embezzlement*) dan korupsi (*corruption*) dan sebagainya (Jones dkk, 1990). *Fraud* terjadi dimana seseorang memperoleh kekayaan melalui kecurangan atau penipuan. Kecurangan semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja, tidak termasuk ketidaktahuan.

Kecurangan (*fraud*) secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyikan fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu (Tunggal, 2013). Kecurangan (*fraud*) mengacu pada kesalahan penyajian suatu fakta yang material dan dilakukan satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan menipu dan membuat pihak lain merasa aman untuk bergantung pada fakta yang merugikan baginya (Tunggal, 2011).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok yang melanggar ketentuan yang berlaku untuk keuntungan pribadi atau keuntungan organisasi yang dapat merugikan pihak lain.

2.1.5.2 Karakteristik *Fraud*

Menurut The Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) dalam Leatamia & Febryanti (2020) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)
Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan seperti ini disebut kecurangan manajemen (*management fraud*). Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non finansial.
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)
Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent asoursement*).
3. Korupsi (*Corruption*)
Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*ilegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi: kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.

2.1.5.3 Pencegahan *Fraud*

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations-COSO* (1992) Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain instansi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Cressy (Karyono, 2013) mengemukakan bahwa terdapat 3 pemicu utama yang dikenal dengan “*Fraud Triangle Theory*” sehingga seseorang terdorong untuk melakukan *fraud*, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)
2. Kesempatan (*Opportunity*)
3. Pembenaran (*Rationalization*)

Adapun penjelasan dari *Fraud Triangle Theory* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tekanan
Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja.
2. Kesempatan
Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.
3. Pembenaran Pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain:
 - a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
 - b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
 - c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Menurut Pope (2007), pencegahan *fraud* dalam hal pengadaan barang publik, antara lain: Memperkuat kerangka hukum, prosedur transparan, membuka dokumen tender, evaluasi penawaran, melimpahkan wewenang, pemeriksaan dan audit independen. Sedangkan menurut Sudarmo dkk., (2008) pencegahan *fraud* adalah upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud (fraud triangle)* yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menutup celah pemicu utama seseorang untuk berbuat kecurangan, yaitu dengan mewujudkan lingkungan kerja yang baik sehingga dapat mengurangi tekanan yang dirasakan pegawai. Memperketat aturan terkait prosedur untuk menutup celah kesempatan, dan tidak memberikan toleransi terkait kecurangan apapun alasannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Procurement <i>Fraud</i> Di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Kabupaten Buleleng) (Setiawan, Ketut Rian Budi Sujana & Wahyuni, 2020)	X ₁ = Kualitas Panitia X ₂ = Sistem dan Prosedur PBJ X ₃ = Etika PBJ X ₄ = Lingkungan PBJ Y = Procurement <i>fraud</i>	1. Secara parsial dari variabel kualitas panitia, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan, dan penilaian resiko terhadap Procurement <i>Fraud</i> . 2. Secara simultan, ditemukan bahwa kualitas panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan barang, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa dan penilaian risiko berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa.
2	Pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Publik (Primastiwi dkk., 2020)	X ₁ = <i>E-Procurement</i> X ₂ = Pengendalian Internal Y = Pencegahan <i>Fraud</i>	1. Pengaruh penerapan <i>e-procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. 2. Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.
3	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di Dalam Proses	X ₁ = Pengendalian internal X ₂ = Whistleblowing sistem	1. Penerapan pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori baik. 2. Whistleblowing sistem pada Direktorat Jenderal Pengelolaan

	<p>Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>(Larasati dkk., 2017)</p>	<p>$X_3 = \textit{Good governance}$</p> <p>$Y = \textit{Pencegahan fraud}$</p>	<p>Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori baik.</p> <p>3. <i>Good governance</i> pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori sangat baik.</p> <p>4. Pencegahan <i>fraud</i> pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa pencegahan <i>fraud</i> pada institusi ini sudah dilakukan dengan sangat baik.</p>
4	<p>Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>(Huda dkk., 2018)</p>	<p>$X_1 = \textit{Kompetensi}$</p> <p>$X_2 = \textit{Sistem Pengendalian Internal}$</p> <p>$X_3 = \textit{Sertifikasi PBJ Pemerintah}$</p> <p>$Y = \textit{Pencegahan fraud}$</p>	<p>1. variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>;</p> <p>2. variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>;</p> <p>3. variabel sertifikasi pengadaan barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>; dan</p> <p>4. variabel kompetensi, sistem pengendalian internal dan sistem pengadaan barang/jasa secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>.</p>
5	<p>Pengaruh Implementasi E - Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis</p>	<p>$X_1 = \textit{E-Procurement}$</p> <p>$X_2 = \textit{Pengendalian Internal}$</p> <p>$Y = \textit{Pencegahan Fraud}$</p>	<p>Secara keseluruhan temuan pada penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi <i>e-procurement</i> dan SPIP memiliki peran dalam mengatasi berbagai kecurangan pada proses pengadaan. Sementara itu, budaya etis organisasi terbukti mampu memperkuat sistem yang ada dalam upaya</p>

	Organisasi sebagai Pemoderasi (Akbar dkk., 2019)		pengecagan <i>fraud</i> pada pengadaan barang dan jasa
6	Efektivitas Probit Audit Dalam Mencegah Kecurangan Penyediaan Barang Dan Jasa (Ramadhan & Arifin, 2019)	$X_1 = \text{Probit Audit}$ $Y = \text{Pencegahan Fraud}$	Meskipun belum optimal, dengan segala keterbatasan yang ada probit audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terbukti dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam penyediaan konstruksi bangunan.
7	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang (Studi Empiris pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Ambon) (Leatamia & Febryanti, 2020)	$X_1 = \text{Pengendalian Internal}$ $X_2 = \text{Komitmen Organisasi}$ $Y = \text{Pencegahan Fraud}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal secara signifikan berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Ambon. sakit pemerintah. 2. Komitmen Organisasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Ambon.
8	Pengaruh Implementasi Sistem E- Procurement Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Romasissah; Imtikhanah, Sobrotul; Hidayah, 2018)	$X_1 = \text{E-Procurement}$ $X_2 = \text{Pengendalian Internal}$ $Y = \text{Pencegahan Fraud}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil uji t, variabel implementasi sistem e-procurement tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa pemerintah. Sedangkan variabel pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa pemerintah. 2. Berdasarkan hasil uji F, variabel Implementasi sistem e- procurement dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap

			<p>pengecegan <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa pemerintah.</p> <p>3. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dibuktiin bahwa pengaruh pengecegan <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa oleh implementasi sistem e- procurement dan pengendalian internal terhadap nilai pengecegan <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah sebesar 24,1%, sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh variabel lain.</p>
9	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>(Hidayati & Mulyadi, 2017)</p>	<p>X_1 = kualitas panitia pengadaan,</p> <p>X_2 = penghasilan panitia</p> <p>X_3 = pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan</p> <p>X_4 = etika pengadaan</p> <p>X_5 = sistem pengendalian internal</p> <p>Y = <i>Fraud</i> Barang dan Jasa</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap terjadinya <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa. Sementara variabel penghasilan panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa.</p>
10	<p>Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten)</p>	<p>X_1 = <i>E-Procurement</i></p> <p>X_2 = Pengendalian Internal</p> <p>Y = Pencegahan <i>Fraud</i></p>	<p>Implementasi e-procurement, pengendalian internal, dan pengecegan <i>fraud</i> Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dikatakan baik, dan terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap variabel Pencegahan <i>Fraud</i> baik secara simultan maupun parsial</p>

	(Lintangsari dkk., 2017)		
--	--------------------------	--	--

(Sumber: Data yang diolah, 2021)

Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah lokasi penelitian yang berbeda. Dimana lokasi yang akan diteliti oleh penulis terletak di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun untuk variabel penelitian, penulis menggunakan *e-procurement*, *good governance* dan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel independen.

2.3 Kerangka Penelitian

Pada saat proses pengadaan barang dan jasa perlu diperhatikan karena dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah sering terjadi penyimpangan dengan melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik itu dari segi kuantitas, kualitas barang dan jasa maupun biaya yang akan dikeluarkan. Bahkan hampir sebagian besar di instansi-instansi sering ditemui adanya penyimpangan yang disebabkan adanya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian yang cukup signifikan.

Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan 50 keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

2.3.1 Hubungan *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa, hampir sebagian pengeluaran belanja negara digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dan kontribusinya pada perekonomian negara serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik mutlak diperlukan karena akan berdampak luas pada

perubahan perilaku, baik di tingkat birokrasi maupun para pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya.

Pengadaan barang dan jasa ini sering kali dijadikan sebagai lahan untuk kecurangan. Dilansir dari nasional.kompas.com 70 persen kasus korupsi di Indonesia yang tercatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) timbul akibat dari kasus kecurangan terkait pengadaan barang dan jasa. Terutama pengadaan barang dan jasa yang masih dilaksanakan secara manual dan tertutup, hal ini yang sering kali disalahgunakan. Banyaknya praktik kecurangan akan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, tengah berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis, salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

E-procurement hadir sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menekan terjadinya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Menurut Sutedi (2012) manfaat dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu: “Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/ transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara”.

Sistem pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* berhasil meminimalisir peluang tatap muka karena hampir seluruh proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi berbasis internet (*web based*). Berkurangnya frekuensi pertemuan atau bahkan hilang sama sekali dapat menghindarkan terjadinya komunikasi verbal, karena komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuapan, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. KKN biasanya terjadi akibat adanya komunikasi verbal ini.

Selain berkurangnya tatap muka, output sistem *e-procurement* juga berupa transparansi dan peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi dapat dirasakan mampu mencegah tindakan KKN dan tercapainya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien. Outcome *e-procurement* dalam bentuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak pada berkurangnya peluang korupsi pada APBN dan APBD, peningkatan serta pemerataan kesempatan bagi pengusaha kecil, serta menciptakan penghematan yang berkesinambungan pada APBN dan APBD.

Teori diatas didukung juga oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Romaissah dkk., (2018), Akbar dkk., (2019) dan Primastiwi dkk., (2020) telah melakukan pengujian mengenai pengaruh dari *e-procurement* terhadap pencegahan fraud. Hasil pengujian mereka menunjukkan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, juga dari definisi yang telah ada, maka sampai pada pemahaman penulis bahwa pelaksanaan *good governance* berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

2.3.2 Hubungan Pelaksanaan *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Adanya penerapan *Good Governance* pada pemerintah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan kecurangan (*fraud*). Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada audit internal untuk mencegah *fraud* yang mungkin terjadi dalam lingkungan organisasi. Apabila teknik pencegahan kecurangan berjalan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi suatu entitas karena akan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, prinsip *good government governance* bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan ada media kontrol masyarakat.

Tunggal (2013) mengemukakan bahwa: “Terdapat beberapa tata kelola pemerintahan atau *good governance* untuk mencegah kecurangan (*fraud*) diantaranya menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab pimpinan untuk mengevaluasi pencegahan kecurangan (*fraud*) dan pengawasan oleh komite audit”. Karyono (2013) juga menyebutkan bahwa: “Berbagai prinsip *good governance* bila diterapkan akan dapat mencegah kecurangan (*fraud*) karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tindak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas dan ada media kontrol masyarakat.”

Berdasarkan pengertian teori diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* digunakan dalam rangka mencegah potensi kecurangan yang terjadi pada instansi maupun organisasi sektor publik. Secara prinsip *Good Governance* adalah bentuk kode etik dan prinsip-prinsip lain yang digunakan untuk mencegah organisasi dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum.

Teori diatas didukung juga oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Lintang Sari dkk., (2017)) menyatakan bahwa faktor penyebab *fraud* seperti adanya *opportunity* dan *rationalization* dapat dicegah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, juga dari definisi yang telah ada, maka sampai pada pemahaman penulis bahwa Pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa.

2.3.3 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian pengendalian internal menurut Hery (2012), yaitu: “Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset instansi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi instansi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan

manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan instansi”.

Maka pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditunjukkan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kaitannya antara pengendalian internal dengan pencegahan fraud sangat erat. Hal ini dikemukakan oleh Tunggal (2013) sebagai berikut: “Ketika kecurangan dilihat dari segi perspektif penilaian risiko kita dapat katakan kondisi tertentu dari manusia dan kondisi lingkungan utama yang meningkatkan tingkat tekanan untuk kecurangan salah satunya adalah pengendalian internal tidak cukup, tidak ada, kelemahan, kecerobohan dalam melakukan pengendalian”.

Agoes (2012) mengemukakan bahwa: “Jika pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam instansi sangat besar”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat kecurangan yang terjadi itu disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak memadai.

Sistem pengendalian internal sangat berperan penting dalam menekan suatu peluang terjadinya kecurangan tersebut. Hubungan sistem pengendalian internal pemerintah dengan pencegahan *fraud* (kecurangan) dalam suatu pemerintahan sangat erat kaitannya. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat mengurangi terjadinya kecurangan, namun dalam catatan jika sistem pengendalian internal pemerintah itu berjalan dengan baik sehingga sistem pengendalian internal dapat mencegah kecurangan, apabila terjadi kecurangan sistem pengendalian internal pemerintah tidak bertanggungjawab atas kecurangan yang terjadi tersebut. Pengendalian internal ini dimaksudkan sebagai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian Leatamia dkk., (2020) dan Lintang Sari dkk., (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Apabila pengendalian internal suatu

instansi lemah, maka kemungkinan terjadinya fraud sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil.

2.3.4 Hubungan *E-Procurement*, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai masalah krusial, terbukti dengan ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pada sebagian besar instansi-instansi. Besarnya jumlah dana yang disediakan oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi titik awal terjadinya *fraud*.

Kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sebagian besar adalah praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilansir dari nasional.kompas.com tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK adalah kasus terkait pengadaan barang dan jasa. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa (khususnya yang dilakukan secara konvensional) selama ini masih menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya diperlukan proses terbuka melalui *e-procurement* atau proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet yang akan mendapat pengawasan dari masyarakat.

Menurut Sutedi (2012) manfaat dari pelaksanaan *e-procurement*, yaitu:

“Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara”.

Implementasi *e-procurement* diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah pengadaan yang biasanya timbul pada proses pengadaan barang/jasa secara konvensional. Tetapi perlu diingat pula bahwa mengiringi pelaksanaan *e-*

procurement, masih tetap diperlukan adanya pengawasan proses pengadaan yang dilakukan oleh pihak luar/masyarakat umum. Tujuannya adalah agar kesalahan/kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dapat terdeteksi lebih dini, permasalahan dan penyelesaiannya dapat ditemukan dan diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat tanpa ada unsur kepentingan dari panitia pengadaan ataupun penyedia barang dan jasa, dan kehati-kehatian petugas dan peserta lebih tinggi dalam menjalankan pekerjaannya karena adanya pengawasan dari pihak luar/masyarakat umum.

Selain *e-procurement*, adanya penerapan *good governance* pada pemerintah juga berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. *Good governance* membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan kecurangan (*fraud*). Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada audit internal untuk mencegah *fraud* yang mungkin terjadi dalam lingkungan organisasi.

Karyono (2013) juga menyebutkan bahwa: “Berbagai prinsip *good governance* bila diterapkan akan dapat mencegah kecurangan (*fraud*) karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tindak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas dan ada media kontrol masyarakat.”

Apabila teknik pencegahan kecurangan berjalan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi suatu entitas karena akan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, prinsip *good government governance* bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan ada media kontrol masyarakat.


Pengawasan merupakan salah satu komponen dari pengendalian internal. Itu membuktikan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang yang dapat menciptakan terjadinya *fraud*. Hal ini dikemukakan oleh Tunggal (2014) sebagai berikut: “Pengendalian internal memainkan peran kunci dalam pengawasan aktivitas-aktivitas untuk menjamin bahwa program-program

dan pengendalian-pengendalian anti kecurangan berjalan efektif. Aktivitas pengendalian internal dapat mencegah maupun mendeteksi kecurangan”. Agoes (2012) mengemukakan bahwa: “Baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keamanan harta instansi”.

Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan, dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu instansi lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil.

Hasil penelitian Lintang Sari dkk., (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh e-procurement dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian Larasati dkk., (2017) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengendalian internal dan *good governance* terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Keterangan :

- = Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial
- = Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Diduga *e-procurement* secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan
- H₂ : Diduga *good governance* secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan
- H₃ : Diduga sistem Pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan
- H₄ : Diduga *e-procurement*, *good governance* dan sistem Pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan